

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi kepada *stakeholder*. *Stakeholder* internal dan eksternal membutuhkan informasi perusahaan untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat. *Owners*, *managers*, dan *employees* dalam perusahaan sebagai *stakeholder* internal memanfaatkan informasi untuk mengetahui kondisi perusahaan, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan menentukan strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan. Investor, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen, dan masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan investasi, penilaian kredibilitas perusahaan, dan penentuan jumlah pembayaran pajak.

Pengungkapan informasi perusahaan berupa informasi keuangan dan non keuangan. Ikbal (2017) menjelaskan bahwa *stakeholder* selain membutuhkan informasi terkait kinerja keuangan juga membutuhkan informasi non keuangan. Informasi non keuangan dapat menggambarkan proses tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak sehingga mampu menggambarkan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Menurut Aliniar dan Wahyuni (2017) kondisi tersebut menyebabkan *stakeholder* tertarik terhadap informasi non keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan dalam *annual report* dan *sustainability report*. Mayoritas perusahaan di Indonesia hanya mengungkapkan informasi keuangan saja sehingga dianggap pengungkapan informasi keuangan belum memadai untuk memenuhi tuntutan *stakeholder* eksternal terutama investor dan masyarakat yang ingin mengetahui keberlanjutan perusahaan pada masa mendatang. Keberadaan perusahaan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian namun, dalam *Global Reporting Initiative* atau GRI menjelaskan bahwa hal tersebut belum cukup untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan terkait risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat (GRI, 2016).

Aktivitas operasional perusahaan sering menimbulkan permasalahan seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kurangnya kepedulian perusahaan dalam bidang lingkungan dan sosial. Dalam bidang lingkungan, fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain adalah peristiwa meluapnya lumpur panas ke atas permukaan tanah sehingga merusak tempat tinggal penduduk disekitarnya yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas pada tahun 2006 (Raditya, 2019). Peristiwa meluapnya lumpur panas tersebut disebabkan oleh prosedur pengeboran yang salah. Akibat dari peristiwa tersebut PT Lapindo Brantas harus membayar ganti rugi kepada warga sekitar dan negara sejumlah Rp 3,8 triliun. PT Lapindo Brantas hanya mampu membayar ganti rugi sebesar Rp 3,03 triliun sedangkan sisanya perusahaan hutang kepada dana negara dan berjanji akan melunasinya. Konsekuensi yang terjadi apabila perusahaan tidak melunasi hutang pada jangka waktu yang ditetapkan maka negara memiliki hak untuk mengambil alih aset perusahaan (Raditya, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar dan mempengaruhi *sustainability* perusahaan pada masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, keberlanjutan perusahaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh *stakeholder*.

Fenomena tersebut menambah wawasan *stakeholder* bahwa *sustainability* suatu perusahaan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jannah dan Kurnia (2016) menjelaskan *sustainability* sebagai kemampuan atas pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. *Sustainability* mengacu pada *sustainability development goals* (SDGs) yang memiliki tujuan untuk mengurangi timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. *Sustainability development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kesepakatan pembangunan global dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mengubah dunia menjadi lebih baik pada tahun 2030 dengan menerapkan prinsip *leave no one behind* yang berarti seluruh pihak dapat berkontribusi dalam proses pembangunan dan program pembangunan. Program pembangunan dibentuk untuk memberikan

jawaban dan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat (SDGs, 2015). Perusahaan mengungkapkan informasi tentang *sustainability* kepada *stakeholder* melalui *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. *Sustainability report* di Indonesia diatur oleh *Global Reporting Initiative* dan *National Center for Sustainability Reporting*. *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan organisasi non pemerintah yang mengembangkan panduan tentang pelaporan keberlanjutan secara global. *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) merupakan organisasi independen yang mensosialisasikan pelaporan keberlanjutan di Indonesia berpedoman pada *handbook* laporan keberlanjutan yang dibuat oleh ACCA UK bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia (NCSR, 2020). Pedoman pelaporan keberlanjutan yang banyak digunakan di Indonesia mengacu pada GRI. *Sustainability report* berisi tentang pelaporan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi atas praktik perusahaan publik beserta kontribusi yang diberikan oleh perusahaan bagi *sustainability development goals* baik secara positif maupun negatif (GRI, 2016).

Kontribusi perusahaan dalam pembangunan keberlanjutan berdasarkan teori legitimasi menurut Deegan (2014:344) bahwa perusahaan menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan nilai yang berlaku agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi penting bagi perusahaan karena tanpa penerimaan dari masyarakat maka perusahaan akan kesulitan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Pengungkapan *sustainability report* selain untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat juga bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi. Berdasarkan teori keagenan menurut Jensen dan Mackling (1976) pengungkapan dapat mengurangi timbulnya asimetri informasi yang disebabkan oleh perbedaan tugas antara *agent* dan *principal*. *Agent* sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan *principal*. Kondisi tersebut menyebabkan *principal* menuntut *agent* untuk menyampaikan informasi keuangan, non keuangan, dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*. Menurut Chariri dan Ghazali (2007, dalam Kusumawati, 2017) perusahaan harus melakukan pengungkapan karena dalam teori *stakeholder* dijelaskan bahwa setiap

kegiatan yang dilakukan harus mempertimbangkan dan memberikan kontribusi bagi *stakeholder*.

Pengungkapan *sustainability report* dipengaruhi oleh banyak faktor seperti dalam penelitian Diono dan Prabowo (2017) yang melakukan pengujian atas pengaruh ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Perempuan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *sustainability report*. Penelitian Alinier dan Wahyuni (2017) yang menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, kepemilikan saham terkonsentrasi, kepemilikan saham konstitusional, dan ukuran perusahaan terhadap *sustainability report*. Banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* namun, dalam penelitian ini akan menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Perempuan, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan tipe industri.

Good Corporate Governance (GCG) berhubungan dengan pengungkapan *sustainability report* dimana penerapan *good corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi kualitas dari pengungkapan *sustainability report*. Salah satu mekanisme penerapan *good corporate governance* adalah adanya Dewan Komisaris Independen sebagai organ penting yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG menjelaskan komisaris yang tidak mempunyai afiliasi bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi, anggota dewan komisaris lain dalam perusahaan tersebut beserta perusahaan itu sendiri disebut sebagai komisaris independen. Fungsi Komisaris Independen adalah untuk membantu perusahaan menerapkan sistem *good corporate governance* pada perusahaan (KNKG, 2016). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK keberadaan Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik dalam perusahaan (POJK, 2014). Dewan Komisaris Independen berperan untuk mengawasi kinerja manajemen dan melindungi kepentingan *stakeholder*. Bentuk perlindungan kepada *stakeholder* adalah dengan mengungkapkan informasi secara luas tentang

kegiatan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Dewan Komisaris Independen memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Indonesia termasuk negara yang berkontribusi dalam *sustainability development goals* yaitu aksi global untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan melestarikan lingkungan. *Sustainability development goals* memiliki harapan untuk mencapai 17 tujuan pada tahun 2030 (SDGs, 2015). Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam *sustainability development goals* adalah kesetaraan *gender* untuk mencapai pemberdayaan perempuan. Kesetaraan *gender* menjadi *sustainability development goals* dikarenakan fenomena ketidaksetaraan *gender* yang terjadi. Fenomena ketidaksetaraan *gender* terjadi pada awal tahun 2000-an yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan kerja sehingga muncul istilah *glass ceiling* (Innayah dan Pratama, 2019). *Glass ceiling* merupakan suatu penghalang yang menghambat perempuan untuk naik ke posisi jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Dezso (2016, dalam Innayah dan Pratama, 2019) pada penelitiannya menemukan adanya kuota implisit bagi perempuan untuk menduduki posisi manajemen puncak. Kondisi tersebut mendorong timbulnya tuntutan terhadap kesetaraan *gender* dalam perusahaan. Tuntutan kesetaraan *gender* tersebut membuat perusahaan terdorong untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi penting di perusahaan seperti level komisaris. Farida (2019) berpendapat keberadaan dari Dewan Komisaris Perempuan dalam suatu perusahaan akan menyumbangkan pandangan yang lebih beragam dan mempertimbangkan lebih banyak hal dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris Perempuan cenderung lebih peka dan peduli terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial sehingga adanya Dewan Komisaris Perempuan akan membuat pengungkapan *sustainability report* menjadi lebih luas hal ini sesuai dengan penelitian Diono dan Prabowo (2017) yang membuktikan bahwa Dewan Komisaris Perempuan memiliki pengaruh positif terhadap *sustainability report*. Kondisi tersebut mendasari

dilakukannya penelitian untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kepemilikan saham oleh suatu kelompok atau individu yang dominan daripada kelompok lainnya disebut sebagai kepemilikan saham terkonsentrasi (Dallas, 2004). Kusumawati (2017) menyatakan kepemilikan saham terkonsentrasi menjadikan posisi *stakeholder* semakin kuat dalam perusahaan sehingga pemegang saham ikut berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan yang ditetapkan. Tuntutan *stakeholder* adalah agar perusahaan mengungkapkan informasi secara transparan sehingga dengan kepemilikan saham terkonsentrasi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara luas. Tuntutan *stakeholder* lainnya yaitu agar perusahaan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Keberlangsungan usaha mengharuskan perusahaan untuk memberikan suatu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sebagai timbal balik atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial disampaikan melalui pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan saham terkonsentrasi dapat mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability report*.

Setiap perusahaan memiliki perbedaan karakteristik yang dikelompokkan menurut lingkungan, aktivitas, risiko, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kondisi tersebut membuat perusahaan terbagi menjadi dua tipe industri yaitu *high profile companies* dan *low profile companies*. Nursolihat (2020) menjelaskan bahwa karakteristik dari *high profile companies* adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya mempengaruhi kepentingan masyarakat luas sehingga kegagalan dalam mengamankan proses produksi rentan membawa dampak yang besar bagi lingkungan. *Low profile companies* dijelaskan sebagai perusahaan yang tidak memberikan banyak pengaruh terhadap lingkungan. Perusahaan yang tergolong dalam *high profile companies* cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi karena pengaruh yang diberikan pada lingkungan lebih besar sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* berdasarkan penelitian Sinaga dan Fachrurrozie (2017) yang

membuktikan bahwa tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kusumawati (2017) menjelaskan perusahaan sektor non keuangan mendominasi perusahaan yang ada di Indonesia, aktivitas operasi perusahaan sektor non keuangan lebih kompleks bila dibandingkan sektor keuangan, serta risiko dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan non keuangan lebih besar dibandingkan perusahaan keuangan. Hal tersebut mengharuskan perusahaan non keuangan untuk mengungkapkan dampak dan kontribusi yang dilakukan terhadap lingkungan dan sosial melalui *sustainability report*. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian terhadap perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

Penelitian ini akan menggunakan variabel kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten seperti dalam penelitian Diono dan Prabowo (2017) memberikan bukti bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report* namun, Adila dan Syofyan (2016) menunjukkan hasil penelitian yang berlawanan yaitu Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Ketidakkonsistenan lainnya ditemukan dalam penelitian Kusumawati (2017) yang memberikan bukti bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap *sustainability report* sedangkan penelitian Aliniar dan Wahyuni (2017) memberikan bukti bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya kebaruan dalam penelitian yaitu menguji Dewan Komisaris Perempuan dan tipe industri dimana masih sedikit penelitian yang menguji pengungkapan *sustainability report* dengan mempertimbangkan faktor feminisme dan tipe industri serta, objek penelitian yang disesuaikan dengan situasi terkini.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang tersebut adalah:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
2. Apakah Dewan Komisaris Perempuan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
3. Apakah kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?
4. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Pengaruh kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian bermanfaat untuk membantu *stakeholder* terutama investor dalam menentukan keputusan investasi yang tepat dengan mempertimbangkan *sustainability report* yang dibuat oleh perusahaan.

- b. Penelitian bermanfaat bagi perusahaan untuk membantu menentukan strategi agar tata kelola perusahaan dapat diterapkan dengan baik dan mendorong perusahaan untuk menerapkan *sustainability report*.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penelitian menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat yang diberikan dari penelitian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian, rangkuman penelitian terdahulu dengan topik bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian, dan rerangka penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pertama, membahas mengenai desain penelitian. Kedua, pembahasan terkait identifikasi, definisi, dan pengukuran variabel. Ketiga, penggunaan jenis dan sumber data. Keempat, membahas mengenai metode penelitian. Kelima, penentuan populasi, sampel, dan teknik penyampelan. Keenam, analisis atas data yang terdapat dalam penelitian.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan akan menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian, deskripsi data, hasil atas analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan atas hasil akhir penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran penelitian baik bagi pihak akademis maupun praktis.